



PERATURAN DESA TARO
NOMOR 10 TAHUN 2021



TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN TEGALLALANG
KABUPATEN GIANYAR



PERBEKEL TARO
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA TARO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat 2 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa

berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka peraturan Desa Taro Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 di cabut dan tidak berlaku lagi guna menjamin kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41):
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan

Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 78);

17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Kompensasi Bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa Yang Pensiun (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 74);
24. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 82);

25. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 83 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 83);
26. Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Taro Tahun 2020 s/d 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 06);
27. Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Taro Tahun 2021 Nomor 08).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO
dan
PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun
Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.208.660.500,-
2. Belanja Desa	Rp. 4.240.955.448,-
Surplus/Defisit	<hr/> Rp. (32.294.948,-)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 92.294.948,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 60.000.000,-

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp. 32.294.948,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. *Perbekel* dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro

Ditetapkan di Taro

pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Taro

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA TARO

I MADE RUPA

(LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2021 NOMOR 31)